

BAB V

PENUTUP

A. Analisis

Keterlibatan ulama dalam berpolitik sudah ada sejak dahulu bukanlah hal yang baru. Fakta sejarah mencatat bahwa ulama sudah terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya di Aceh. Keterlibatan ulama dalam kancah politik sudah terlebih dahulu dipraktikkan oleh ulama-ulama terdahulu di Aceh. Sebut saja seperti Hamzah Fansuri pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dan Nuruddin Al-Raniry pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Tsani. Nama ulama dalam kancah politik sudah memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Aceh terkhusus kota Banda Aceh.

Fakta sejarah lainnya mencatat bahwa, konflik Aceh yang berkepanjangan dapat terselesaikan tidak terlepas dari campur tangan ulama yang ada di Aceh. Baik itu ulama dayah kharismatik maupun ulama modern. Dalam konteks dewasa ini, keterlibatan ulama dalam panggung politik baik secara substansial maupun secara praktis sudah bukanlah hal yang perlu diperdebatkan.

Membahas keterlibatan ulama dalam perpolitikan di Banda Aceh menjadi daya tarik tersendiri. Fokus kajian peneliti dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana pandangan ulama (HUDA, MUNA dan Ulama Akademisi) mengenai perpolitikan di Kota Banda Aceh, dalam bidang apa saja keterlibatan ulama dalam perpolitikan di Kota Banda Aceh dan faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya perbedaan pandangan di antara ulama tersebut mengenai ulama yang terlibat dalam kancah politik.

Keterlibatan ulama dalam politik secara praktis dalam konteks dewasa ini menjadi kontroversi tersendiri di kalangan masyarakat. Kontroversi ini merupakan tema yang unik dan menarik untuk dibahas. Sebagian kelompok masyarakat berharap ulama harus konsisten dengan tugas utamanya sebagai figur keagamaan yang bertugas mendakwah keagamaan dan memberikan fatwa. Konsentrasi ulama

harus tetap berada pada wilayah keagamaan dan tidak boleh bergerak ke teritorial politik apalagi politik praktis.

Di lain pihak, sebagian masyarakat juga berharap hal yang sebaliknya. Ulama harus terlibat secara intens dalam berbagai peran, termasuk peran aktif dalam berpolitik baik substansial maupun politik praktis, karena berpolitik merupakan hak setiap warga negara dan tidak terkecuali ulama. Sebagian kelompok masyarakat yang tidak setuju ulama terlibat dalam politik praktis seperti kalangan akademisi adalah sekedar rasa kekhawatiran terhadap multi peran yang nantinya akan dipikul oleh ulama disamping sebagai tokoh agama sekaligus sebagai politisi. Kekhawatiran tersebut seperti kurang totalitas dalam melaksanakan peran utamanya dalam bidang keagamaan seperti biasanya (pengajian dan dakwah),

Hasil penelitian peneliti dari kalangan ulama mengenai keterlibatannya dalam berpolitik menunjukkan bahwa pandangan ulama terhadap politik mendapatkan respon yang sama dari ketiga kategori ulama tersebut. Ulama dibutuhkan dalam berpolitik, baik itu dalam bidang substansial maupun dalam bidang politik praktis. Namun, dalam hal keterlibatannya dalam politik praktis, disini terjadi perbedaan pandangan antara HUDA, MUNA dengan ulama akademisi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memiliki pandangan tersendiri terhadap penelitian ini. Menurut kaca mata peneliti, penelitian mengenai keterlibatan ulama dalam perpolitikan di Kota Banda Aceh adalah hal yang menarik untuk dikaji dewasa ini. Karena keterlibatan ulama dalam politik bukanlah hal yang baru dan sudah terlebih dahulu dipraktikkan oleh ulama terdahulu. Penelitian ini dikaji kembali dalam konteks kekinian untuk memberikan nuansa yang baru dan pengetahuan kepada generasi muda dan masyarakat awam lainnya bahwa ulama sudah terlibat dalam politik jauh sejak dahulu. Sehingga untuk sekarang ini ulama yang terlibat dalam politik praktis bukanlah hal yang asing lagi yang perlu diperdebatkan.

Menurut peneliti, dikarenakan keterlibatan ulama dalam perpolitikan bukanlah hal yang baru yang harus diperdebatkan eksistensinya. Politik

membutuhkan agama yang diwakilkan oleh para ulama. Agama sudah menyediakan nilai-nilai sedemikian rupa bagaimana agama memandang dan mengatur politik. Karena persoalan politik adalah menyangkut persoalan masyarakat. Oleh karena politik dijalankan oleh para politisi dari kalangan biasa saja yang tentunya juga memiliki sedikit sekali pemahaman tentang agama maka banyak hal yang tidak baik terjadi dalam sistem politik. Ulama hadir dalam dunia politik baik secara substansial maupun politik praktis untuk menyempurnakan dan menjaga sistem pemerintahan yang lebih baik, bersih dan bermartabat.

Secara yuridis, ulama berhak ikut terlibat dalam politik, serta masyarakat juga memiliki hak yang sama untuk memberikan penilaian terhadap kiprah dan sepak terjang ulama dalam kancah politik. Keterlibatan ulama dalam politik praktis sejauh ini kita yakini berada di bawah pantauan dan sorotan publik yaitu masyarakat. Menurut kaca mata peneliti terkait dengan hal tersebut, peneliti menilai bahwa ulama yang sudah terlibat ke dalam politik praktis sejauh ini hampir tidak mungkin menjaga fungsinya yang netralitas dan multi peran yang mampu berdiri di atas segala kepentingan. Sehingga hal inilah yang menjadi penyebab yang melatarbelakangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap ulama yang berpolitik praktis terus berkurang dan mengalir ke titik terendah.

Multi peran dan netralitas di atas tanggung jawabnya yang semakin melebar seharusnya ulama menyadari kesakralan hal tersebut. Di sini diperlukan kearifan dan kepekaan dari ulama yang terlibat politik praktis untuk menyadari akan adanya sebuah nilai (*value*) bahwa secara keseluruhan penilaian kinerja mereka yang objektif itu mutlak berada di tangan masyarakat.

Secara substansial ulama akan membentuk dan merumuskan qanun-qanun mengenai bagaimana seharusnya pengimplementasian pemerintahan yang berbasis islam, merumuskan kehidupan yang berbasis syariat Islam yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat Kota Banda Aceh. Disamping itu ulama juga sangat dibutuhkan dalam perumusan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) agar sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Tentu dalam merumuskan kedua hal ini demi terciptanya pemerintahan Kota Banda Aceh yang jauh lebih baik dan agar pengimplementasian syariat Islam berjalan dengan baik yang sesuai dengan

ajaran alquran dan hadis maka jelas ini merupakan perumusan yang harus dirumuskan oleh para ulama disamping politisi itu sendiri.

Pemahamannya akan Islam menjadi tanggung jawab besar bagi ulama untuk terlibat ke dalam politik. Pemahamannya akan ilmu pengetahuan agama islam yang begitu besar bukan hanya diperlukan untuk merumuskan sistem politik secara substansial saja tetapi memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar dari pada itu.

Keterlibatannya dalam perpolitikan di Kota Banda Aceh juga dibutuhkan dalam langkah yang nyata. Menurut pandangan peneliti, ulama bukan hanya terlibat sebatas perumusan qanun dan undang-undang pemerintahan Aceh tetapi dibutuhkan langkah yang lebih nyata yaitu keterlibatan secara politik praktis. Mengingat ulama terdahulunya di Aceh seperti Hamzah Fansuri dan Nuruddin Al-Raniry yang menjadi sebagai *syaiikh al-Islam*.

Secara politik praktis, menurut pandangan peneliti antara ulama dan politisi seperti mendapat keuntungan satu sama lainnya. Ulama HUDA yang terlibat politik baik secara substansial maupun politik praktis melalui partai politik tertentu secara tidak langsung memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Tanpa disadari disini telah terjadi kesepakatan transaksi antara ulama dan para politisi. Katakan saja HUDA yang merupakan ulama kharismatik dayah yang bergabung ataupun mengkampanyekan politisi tertentu atau berada dalam naungan partai politik lokal (PDA) dan MUNA berada dibawah naungan Partai Aceh (PA), secara tidak disadari ulama telah menjadi legalitas politik partai politik tertentu.

HUDA mendapatkan bantuan dari partai Daulat Aceh berupa mendirikan dayah-dayah sedangkan partai politik mendapatkan legalitas politiknya dari ulama yang mampu mengubah citranya di kalangan masyarakat, begitu pula dengan MUNA. Inilah yang mejadi hal yang dikhawatirkan di samping keterjerumusan ulama untuk melakukan tindak pidana korupsi dan kejahatan politik lainnya.

Tarik menarik simbiosis mutualisme inilah yang menjadi kajian yang menarik. Memang hal ini disadari bukanlah hal yang bisa dilepaskan begitu saja dan bukanlah hal yang memiliki pandangan yang negatif saja. Dilihat dari sisi

kepentingan dan manfaatnya tentu para ulama ini juga membutuhkan bantuan dari politisi yang berkuasa untuk mendirikan dayah-dayah untuk kemajuan para santri, ulama dayah dan masyarakat Kota Banda Aceh.

Legalitas politik antara politisi dan ulama secara tidak sadar ulama sudah tergiring dalam pola berfikir pragmatisme karena terdapat unsur kepentingan di antara keduanya. Tentu kepentingan ulama untuk mendirikan dayah merupakan hal yang baik dalam mengembangkan pendidikan dayah di Kota Banda Aceh akan tetapi tetap memiliki sisi negatif.

Ulama yang mendapatkan bantuan berupa dayah tentu memiliki sisi positif, yaitu manfaatnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat Kota Banda Aceh dalam mengembangkan pendidikan dayah itu sendiri, tetapi bagi politisi seperti partai Aceh tentu itu merupakan alat yang mereka gunakan untuk mempertahankan kekuasaannya. Mereka mendapatkan legalitas politik melalui ulama sehingga eksistensinya sebagai partai politik tetap bertahan dimata masyarakat.

B. Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian tesis ini antara lain:

1. Ulama (HUDA, MUNA dan ulama akademisi) di Kota Banda memiliki pandangan yang berbeda terhadap keterlibatan ulama dalam kancah politik baik itu secara substansial maupun politik praktis. Namun, secara keseluruhan para ulama di Kota Banda Aceh tidak menentang ulama untuk terlibat dalam politik praktis. HUDA yang merupakan organisasi keagamaan, sosial dan politik yang beranggotakan ulama kharismatik memiliki pandangan bahwa ulama dibutuhkan dalam dunia politik. Dari awal kemunculannya saja HUDA sudah terlibat dengan politik karena dibutuhkan. Ulama yang mengerti persoalan keagamaan seharusnya dilibatkan dalam urusan politik. Ulama tidak bisa dipisahkan dari dunia politik. Karena tanggung jawabnya sebagai ulama adalah

membimbing, mengarahkan dan meluruskan kembali apa yang dianggap salah. Pada dasarnya ulama HUDA, MUNA dan Ulama Akademisi berpandangan bahwa sosok yang sangat tepat dalam memimpin umat terutama dalam memimpin pemerintahan dalam segala aspek adalah sosok ulama. Karena pengetahuannya yang luas akan ilmu pengetahuan agama sehingga ulamalah yang lebih tepat berada di dunia politik apalagi pemerintahan yang menjalankan nilai-nilai keislaman.

2. Keterlibatan ulama (HUDA, MUNA) di Kota Banda Aceh dalam dua bentuk, yaitu substansial dan praktis. Politik substansial ulama di Kota Banda Aceh dapat dilihat dari hasil penelitian peneliti yang menunjukkan bahwa ulama yang ada di Kota Banda Aceh bahkan seluruh Aceh selalu di undang dan menjadi tim dalam perumusan qanun-qanun bahkan draft Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Hal ini menunjukkan bahwa ulama secara tidak langsung ulama sudah terlibat dalam politik secara substansial. Di samping keterlibatannya secara substansial, ulama di Kota Banda Aceh juga terlibat dalam politik praktis. Bahkan hasil penelitian peneliti menunjukkan bahwa terdapat beberapa anggota ulama dari organisasi HUDA maupun MUNA yang dicalonkan melalui partai politik lokal mengikuti pemilihan sebagaimana mestinya. Bukti nyata lain seperti hasil wawancara peneliti dengan informan yang menyebutkan beberapa nama dari anggota yang MUNA maupun HUDA yang telah mengikuti pemilihan dalam panggung politik baik yang terpilih maupun tidak. Di antaranya adalah Nurdin Cut, Tgk Sabang, Ayah Yusuf dan Tgk Ismail. Tgk Muhammmad Harun, Tgk Anwar Ramli, Abu Bakar A. Latief (Abu Len), Tgk Muharuddin, Tgk Usman dan Tgk Khalidi. HUDA maupun MUNA secara keseluruhan memiliki strategi politik yang hampir sama. HUDA dan MUNA sama-sama memanfaatkan momentum silaturahmi dan kegiatan keagamaan yang mereka lakukan dalam mencari pendukung dan mempengaruhi pemilihan masyarakat. HUDA yang memiliki simpatisan dari kalangan ulama dayah dan santri-santri dayah yang terdapat di seluruh Aceh menjadi langkah yang

mudah dalam mempengaruhi masyarakat. Begitu pula dengan MUNA yang memiliki simpatisan dari ulama-ulama yang memiliki ketertarikan terhadap politik serta masyarakat yang merupakan korban konflik. HUDA dan MUNA menjadikan Alquran dan hadis sebagai ideologi politiknya dan mengangkat peran NABI Muhammad Saw., sebagai figur politiknya. HUDA menjalankan politik yang berlandaskan kepada Alquran dan nilai-nilai islam sebagaimana yang pernah dijalankan oleh Rasulullah Saw. HUDA yang berpegang teguh kepada prinsip Islam mengatakan bahwa selamanya Islam adalah *rahmah li al-'alamin* bagi seluruh umat manusia. Islam tidak hanya mengajarkan manusia tentang tata cara mengenal Tuhan, Malaikat dan Rasulnya. Islam bukanlah agama yang sempit yang hanya mengajarkan kepada persoalan tauhid, ibadah dan aqidah tetapi memiliki dimensi yang luas yang mencakup semua aspek kehidupan manusia dan tidak terkecuali politik. Ideologi politik HUDA yang berdasarkan nilai-nilai keislaman mencoba untuk merangkul kembali masyarakat Aceh yang sudah terpecah belah menjadi beberapa kelompok pasca MoU untuk kembali menjalin dan menjaga tali silaturahmi dengan cara membangun kembali pemerintahan Aceh khususnya Kota Banda Aceh yang bersih, adil dan bermartabat. MUNA merupakan organisasi politik yang berdasarkan dan beranggotakan ulama dan keagamaan tentu ideologinya tidak terlepas dari keagamaan yang bersumber kepada Alquran dan as-sunnah. Ideologi politik MUNA yang bersumberkan kepada Alquran dan as-sunnah yaitu politik yang sesuai dengan nilai keislaman seperti yang dijalankan dan diajarkan oleh Rasulullah Saw. MUNA menjadikan Rasulullah sebagai *role model* mereka dalam menjalankan politik. MUNA mengutamakan politik yang bersifat *islah*, yaitu kemaslahatan umat. Perbedaan pendapat ini dikalangan ulama di Kota Banda Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah:

- a. Secara substansial ulama dibutuhkan dalam politik tetapi secara politik praktis masyarakat maupun ulama akademisi merasa

- khawatir. Keterlibatan ulama dalam politik praktis bagi ulama yang diwakilkan oleh ulama akademisi berpandangan bahwa wacana tersebut perlu dipertimbangkan dan ditinjau kembali.
- b. Perbedaan lainnya adalah penafsiran dari sudut pandang yang berbeda. Karena kalau dilihat di dalam Alquran memang tidak ayat yang mengatakan secara terbuka bahwa ulama dibutuhkan dalam politik. Ulama yang terlibat politik praktis diyakini belum begitu berpengalaman dan tidak memiliki kecakapan mengenai dunia politik. Ulama hanya mengetahui pengetahuan politik secara teoritik saja, sedangkan kiprahnya dalam politik nyata seperti ulama terdahulu tidak ada.
 - c. Kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap ulama yang terlibat dalam politik praktis. Karena ulama yang terlibat ke dalam politik praktis akan menanggung tanggung jawab serta peran yang multi peran. Perannya yang terbagi dikhawatirkan akan membagi konsentrasinya juga sehingga hal yang dikhawatirkan akan terjadi. Hal yang dikhawatirkan itu antara lain adalah tidak totalitas dalam setiap peran yang mereka jalankan. Seringkali politiklah yang menjadi fokus kajiannya sehingga perannya sebagai pemuka agama beresiko terabaikan.

C. Saran-Saran

Sebagai saran yang dianggap penting peneliti kemukakan sebagai berikut:

1. Ketiadaan konsep politik yang mengharuskan ulama terlibat dalam perpolitikan baik secara substansial maupun praktis dalam Alquran dan hadis memang betul tidak ada secara tekstual. Namun, sebagai tata nilai yang dikupas secara kontekstual dan sejarah perjuangan umat Islam dari masa Jahiliyyah, masa Nabi Muhammad memperjuangkan Islam sampai Nabi berhasil membentuk Negara Islam yaitu Kota Madinah yang ditandai dengan lahirnya Piagam Madinah. Dikarenakan hal itu maka perlu kiranya pelaku pemikiran sosial politik Islam untuk mengkaji politik ulama dan

menyebarkan kepada masyarakat luas bahwa Islam yang direpresentasikan oleh ulama tidak terpisah dengan politik.

2. Hendaknya Ulama yang diwakilkan oleh HUDA, MUNA serta Ulama Akademisi di Kota Banda Aceh terus menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya dalam bidang pembentukan qanun-qanun bidang keagamaan agar politik di Kota Banda Aceh berjalan sesuai dengan politik Islam yang harmonis. Keterlibatannya dalam politik seharusnya dapat membantu mengembangkan pendidikan dayah/pesantren di Kota Banda Aceh supaya menjadi pilihan pendidikan dayah bagi Masyarakat Kota Banda Aceh bagi yang ingin melanjutkan studi dayah dan tidak memilih keluar belajar ke daerah luar Aceh.
3. Hendaknya ulama HUDA, MUNA dan Ulama Akademisi tidak memperdebatkan perbedaan pandangan mengenai keterlibatan ulama dalam politik praktis di Kota Banda Aceh, tetapi hendaknya saling mendukung dan bekerja sama dalam membentuk pemerintahan Kota Banda Aceh yang bersih dan damai. Seharusnya ulama di Kota Banda Aceh yang terlibat ke dalam politik praktis membuktikan diri sebagai perwakilan kalangan ulama, bahwa mereka pantas berada dalam politik praktis. Membuktikan bahwa ulama memiliki kecakapan dalam berpolitik, membuktikan bahwa ulama memiliki karakteristik yang berbeda dengan politisi lainnya dalam mengembangkan Kota Banda Aceh. Ulama juga harus berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadapnya yang terlibat politik.